

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**Antara**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Dengan**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Tentang**

**PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DEMOKRASI DALAM PENGAWASAN  
PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Nomor : B004/HM.04./K.KL-04/02/2022**

**Nomor : 460/19/Dinsospmd/KTT/II/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 07 (Tujuh) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **CHAERIL, S.E.** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tana Tidung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan di Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur, Kode Pos 77152 selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
- II. **ASNOL, S.Pd., M.M.** selaku **Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tana Tidung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan di Jalan Perintis Rt.VI RSUD Ahmad Berahim RT. VII Tideng Pale Kode Pos 77611B1 selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Masyarakat adalah kelompok manusia/individu yang secara bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan;
- (4) Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk melakukan pengawasan bersama dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung terhadap bahaya politik uang, ujaran kebencian SARA, dan berita bohong pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Memberikan pendidikan demokrasi melalui sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung;
2. Pengawasan bersama terhadap politik uang, berita bohong, dan ujaran kebencian SARA pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Penguatan literasi digital dalam rangka pengawasan partisipatif di media sosial dan media dalam jaringan;

4. Menolak segala bentuk politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Tana Tidung;
5. Memberikan pendidikan demokrasi melalui sosialisasi terkait partisipasi masyarakat dalam hal menjadi pelapor adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 4**

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- 2) Wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut untuk terlaksananya kegiatan yang telah disepakati.

#### **BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam nota kesepahaman bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut oleh wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebelum kegiatan dilaksanakan.

#### **BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila nota kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.
- (7) Selain karena berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri nota kesepahaman ini.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Perundang-Undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 9**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam

kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Tana Tidung  
Tanggal : 07 Februari 2022

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
KETUA**

  
**CHAERIL, S.E.**

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



**ASNOL, S.Pd., M.M.**  
Pembina Tk.1, IV/b  
NIP. 19700310 200212 1 004